

PERJANJIAN SEWA MENYEWA

Nomor : No.3125/pid-B/2018/PN-MDN

Pada hari ini, Medan 6 juni

Jam 12.30

Berhadapandengansaya, chairun nisa pasaribu

Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notarisdi sumatrautara Kota medan denganwilayah medan timurJabatanSeluruh Sumatera Utara, berkedudukandi kotamedan , berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HakAsasiManusiaRepublikIndonesia, tertanggalduapuluh delapanDesemberduaribu tujuh (28-12-2007), Nomor:C-521-HT.03.01-Th.2007, denganhadirnyasaksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan akandisebut pada akhirakteini.

-----PIHAK PERTAMA (YANG MENYEWAKAN)-----

NAMA:KUDUS PUTRA ABADI NDURURU

TEMPAT /TGL LAHIR :HILISIMAETANO.16-12-1999


ALAMAT:Hilismaetano

Nik:121403210990001

-----PIHAK KEDUA (PENYEWA)-----

--Parapenghadaptelahsaya, Notaris, kenal.-

--**PIHAK PERTAMA**menerangkandenganini menyewakan--
kepadab**PIHAK KEDUA** yang denganini mengakumenyewa-
dari**PIHAK PERTAMA**, yaitu:**KUDUS PUTRA ABADI NDURURU**



Selanjutnyakeduabelahpihmenerangkan,
bahwaperjanjiansewamenyewaini di lakukan dapat di
terima oleh belahpihakdenganaturan-aturan dan
ketentuan-ketentuansebagaiberikut:tidak boleh
menambah kamar tampa izin **pasal 1.apa bila melangar
akan di kenakan sangsi denda.**

Perjanjiansewamenyewaini di
perbuatuntukjangkawaktusatu tahunlamanya, terhitung
dari satu januari 2018

Apabilaada kata sepakat di antarakeduabelahpihak, perjanjiansewamenyewainidapatdi setujuiperpanjangwaktunyalagidenganmemakaisyarat syarat yang akan di tetapkan oleh keduabelahPihakkemudianhariasalsaja**PIHAK KEDUA**abdul hafiz rangkuti memberitahukankehendaknyaitukepad**PIHAKPERTAMA** 3 (tiga) bulansebelumberakhirnya 31 desember 2019 perjanjian in. **Pasal 2. Boleh cicil uang.** Uangsewauntukjangkawaktu 2 (dua) tahun 2019 tersebutseluruhnyaberjumlah Rp. Lima juta rupiah.

yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA**kepad**PIHAK PERTAMA**dengantunaisetelahaktaini di tandatanganidenganseberapaperluaktainiberlakusebagai tandabuktipenerimaannyaataukwitansi yang sah. **Pasal 3 Kerusakan rumah tanggu jawab pihak kedua** **PIHAK PERTAMA**denganiniminenjamin dan menanggung- **PIHAK KEDUA**, bahwaRumah yang di sewakannya dengananaktainibenar-benaradalahkepunyaan dan milik**PIHAK PERTAMA**sendiri, tidakadasangkut pautnyadengan orang lain, sehinggadengan perjanjian demikianmengenaiipemakaianRumahtersebut**PIHAK KEDUA**tidakakanmendapatgugatanataugangguanhukumdarisiapapun juga.

-----**Pasal 4.**-----

--**PIHAK KEDUA**akanmempergunakanapayang sudah ada dalam rumah tersebut

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/22

dipersewakankepadanya itusebagai tempat usaha atau Rumah Makan

-- **PIHAK KEDUA** (penyewa) dilarang untuk-
mendaftarkan hak atas yang
disewakan itu kepada Instansi / Jawatan yang
bersangkutan **PIHAK KEDUA** harus dan
wajib memelihara apa yang di
persewakan kepadanya dengan aktif dan dengan sebaik-
baiknya seperti memelihara miliknya sendiri dan
memperbaiki segala kerusakan yang ditimbulkan
oleh **PIHAK KEDUA** (penyewa)

Pasal 5.

Penyewa tidak benarkan untuk memindahkan hak sewa ini kepada seseorang juga
baik sebagian maupun seluruhnya sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** (yang menyewakan).
Penyewa dilarang untuk mengadakan tambahan dan
ataupun perubahan yang bersifat permanen pada apa yang
disewakan yang tersebut sebelum mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK**

pertama Apabila izin diperoleh maka segala tambahan tersebut
dengan sendirinya menjadi milik **PIHAK PERTAMA** apabila per
janjian ini berakhir. Jika
terjadi kerusakan maupun kebakaran atas bangunan Rumah ter
sebut disebabkan kelalaian pihak-
penyewa maka semuanya menjatunggungan dan
risiko dari **PIHAK KEDUA** (Penyewa) sendiri.

Pasal 6.

Selama masa persewaan berlangsung, maka Pa jak Bumi dan Bangunan (PBB), rekening Air leiding, listrik, retribusi sampah, retribusi keamanan dan retribusi lainnya dibayar oleh **PIHAK KEDUA**.

Apabila PIHAK

KEDUA lalaime laksanakan pembayaran rekening tersebut dia tas se hingga aliran listrik dan air leiding tersebut diputus oleh pihak yang berwenang, maka **PIHAK**

KEDUA harus memasang kembali listrik tersebut seperti semula dengan biaya **PIHAK KEDUA** sendiri.

PIHAK

KEDUA berkejibinan menyerahkannya seluruh bukti pembayaran yang sah atas tagihan-tagihan rekening listrik, air dan bukti pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama masa sewa menyewa tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** di akhir masa sewa menyewa.

Pasal 7.

Hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak yang bertali andengan perjanjian sewa menyewa ini tidak akan terakhiri apabila salah satu pihak atau dua belah pihak meninggal dunia, akan tetapi harus ditaati oleh ahli waris dari yang meninggal dunia ataumereka yang mendapat haknya dan juga tidak akan berakhir apabila bangunan rumah tersebut dijual kepada pihak lain.

Pasal 8.

Jika laupernjanjian sewa menyewa ini berakhir waktunya dan antara kedua belah pihak tidak dapat suatu persetujuan untuk memperpanjang sewa menyewa ini, maka penyewa berkehendakuntuk:

1. Mengembalikan

Rumah tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan baik seperti pada saat dimulainya sewa menyewa ini,

apabila adakan kerusakan maka **PIHAK KEDUA** (Penyewa) wajibuntukmemperbaiki seperi keadaan semula:

2. Mengosongkan rumah tersebut setelah seluruh dengan ketentuan tidak berhak untuk meminta uang pindah ataupun anggantik rugian berupa apapun juga dan berkewajiban untuk menyerahkan kembali Rumah tersebut kepada yang menyewa dan dalam keadaan baik, tanpa dihuni oleh siapapun, bebas dari segala tagihan biaya pemakian listrik maupun tagihan-tagihan lainnya selama masa sewa menyewa.

Jika laju jangka waktu sewa menyewa ini telah berakhir waktunya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 diatas, sedangkan penyewa belum dapat mengosongkan Rumah tersebut setelah seluruh hak milik yang menyewakan memberitenggang waktu kepada pihak kedua selama 7 (tujuh) hari berhitung sejak tanggal berakhirnya sewa menyewa antuk mengosongkan bangunan Rumah tersebut.

jika laju dalam waktu yang ditetapkan tersebut bangunan tersebut belum berada dalam keadaan kosong dan diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab sepenuhnya atas kelalaiannya dan dengan lewatnya waktu satu hari jika telah cukup menjadibuktikan yang nyata akan kelalaiannya penyewa, sehingga peringatan dan pengansurat jurusita atau surat-surat lain yang serupa itu tidak diperlukan lagi dan penyewa berkewajiban untuk membayar gantirugikan kepada yang menyewakan sebesar **Rp. Lima ratus ribu**.

untuk tiap-tiap phari keterlambatannya, dan ongkos ongkos penagihan jumlah-jumlah yang tersebut di dalam maupun diluar pengadilan termasuk upah bagi kuasa atau wakilnya yang menagih menjaditanggungan dan pembayaran **PIHAK KEDUA** (penyewa). **Pasal 9.** Tanpa mengurangi apa yang dimaksud dalam Pasal 8- tentang tuntutan ganti rugi, maka **PIHAK KEDUA** sekarang ini juga untuk nanti pada waktunya, yaitu dalam hal **PIHAK KEDUA** melalaikan kewajibannya untuk menyerahkan kembali apa yang disewa yang tersebut dalam keadaan kosong dan tidak ditempati seorang pun pada waktu sewa menyewa ini berakhir memberikan kuasa kepada **PIHAK PERTAMA** dengan hak substitusi untuk:

- Mengeluarkan penyewa/ataupihak lainnya yang menempati rumah tersebut
- Mengeluarkan semu barang dan perabot yang terdapat dalam Rumah tersebut baik kepunyaan **PIHAK KEDUA** maupun kepunyaan lain;
- Jika perlumenghubungi dan dengan bantuan dari pihak yang berwajib untuk melaksanakan ketentuan sub a dan b tersebut;
- Menjalankan segala tindakan yang perlu dan berguna untuk menerima makembalinya apa yang disewa yang tersebut dalam keadaan kosong berikut kunci-kunci selengkapnya

satu dan lainnya atas biaya dan risiko dari **PIHAK KEDUA** sepenuhnya. **Pasal 10.** Ongkos aktai ini menjaditanggungan dan pembayaran **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**. - **pasal 11** tentang perjanjian sewa menyewa ini dengan segala akibatnya, keduabelah pihak telah memiliki domisili hukum yang

umum, letakdimanaobyek sewadisewakan.Para pihakmenyatakan danenganicnimenjaminkebenaran data-data dan buktiidentitas para pihak yang disampaikankepadasaya, Notaris, danbertanggungjawabsepenuhnyaatashal-haltersebut, dan selanjutnya para pihak juga menyatakanlahmengertisertamemahamiisiaktaini.

----- **DEMIKIANLAH AKTEINI -----**

--Dibuatsebagaiminit dan dilangsungkandi medan pada hari, selasa tanggal,10bulan jumi dan tahun 2020 tersebutdalamkepalaaktaini, identitasdankewenangansaksiaktainimasing-masingtelahsaya, Notaris,Kenal dan diketahui, yakni



Sebagai saksi-saksi.

Akte ini, dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, kemudian ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, sedangkan para penghadap selain menanda tangani akte ini juga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/22

membubuhkan cap ibu jari tangan kiri mereka pada akhir akta ini.

Demikianlah apa pun yang termuat dalam akta ini, dibuat dalam bentuk Minuta, sungguh-sungguh telah dipahami sudah sesuai dengan kehendak dan-keinginan para Penghadap tersebut diatas.Dibuat

Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna.

Dikeluarkan sebagai **SALINAN** yang samabunyinya.

Notaristersebut,
Chairun nisa pasaribu

1. notaris :chairunnisapasaribu




2. pihak pertama : kudus p.
abadi ndruru

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



3. pihak kedua : Abdul hafiz rangkuti



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 5/7/22

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)5/7/22